

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA  
ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA  
INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN  
TERHADAP KEMANUSIAAN  
(STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA)**



**Diajukan oleh :**

**Gadyza Glodelava Vwoilare**

**NPM : 120511097**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA  
ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA  
INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN  
TERHADAP KEMANUSIAAN  
(STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA)**



**Diajukan oleh :**

**Gadyza Glodelava Vwoilare**

**NPM : 120511097**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen pembimbing I**

**Tanggal**

**: 28 April 2016**  
: .....

**H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan: .....**  


**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA  
ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA  
INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN  
TERHADAP KEMANUSIAAN  
(STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 17 Mei 2016**  
**Tempat : Ruang Dosen Lt. 2**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**  
**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
2. Mr. Dad Lie Qiong Sen dan Mrs. Mom Ruth Thelma Manumpahi.
3. Best Siblings Georgine Esperance Vyesta, Axl Chuvie Theofilus, dan Alexie Immanuel Clement.
4. Keluarga Besar Lie dan Manumpahi.

**HALAMAN MOTTO**

*“Nisi Per Gratiam Suam”*

**“ONLY BY HIS GRACE”**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2016  
Yang menyatakan,

Gadyza Glodelava Vwoilare

## KATA PENGANTAR

Rasa Puji dan Syukur dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia, berkat dan kasih-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini, penulis mengambil judul “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony Dari Uganda)”.

Penulisan hukum ini dalam prosesnya menggunakan segala usaha, daya dan upaya dalam penyusunan hingga penyelesaiannya. Penulis sangat menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman yang dimiliki penulis sungguh masih sangat terbatas, sehingga penulisan hukum ini masih teramat jauh dari kata ‘sempurna’.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penulisan hukum ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar berupa rahmat, pikiran, tenaga, waktu, bimbingan, semangat dan *tut wuri handayani* baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. *My Lord Jesus Christ, My God, My Savior*, yang selalu menyertai perjalanan pendidikan penulis hari lepas hari. *Only by His Grace.*
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu terbuka dan sabar menghadapi penulis ketika penulis mengalami suatu keresahan dan memberikan solusi-solusi terbaik.
3. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbangkan ide, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.  
*I'm proudly admit that He is the best one ever!*
4. Bapak Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. Guru Besar Fakultas Hukum Gadjah Mada dan Bapak Wahyu Prabowo Diplomat Fungsional di Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri RI sekaligus selaku Narasumber yang telah memberikan waktu, tempat, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. *Both are awesome!*
5. *My rock family* : Mr. Dad Lie Qiong Sen, Mrs. Mom Ruth Thelma Manumpahi, Annoying Sister Georgine Esperance Vyesta Lie, Annoying brothers Axl Chuvie Theofilus and Alexie Immanuel Clements yang menjadi penopang hidup penulis. *These guys I couldn't live without.*
6. Keluarga Besar Lie dan Manumpahi yang selalu mendukung penulis menjalani pendidikan di dunia perantauan.
7. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat akademik dan membantu penulis



dalam rencana penyusunan rencana studi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

8. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah bersabar menghadapi penulis selama penulis menjabat sebagai Ketua PPS periode 2015-2016.
9. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan membentuk karakter serta pemikiran selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
10. Paulus Wisnu Yudo Prakoso, S.H., M.H., Julio Sebastian Sigalingging, S.H., Fransisca Devega Matulesy, S.H., selaku senior, mentor, abang dan kakak yang telah banyak menempa, membangun, dan menemani penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini. Makasih ya, bang, ka!
11. Mas C. Jati Utomo Setiawan, S.H. selaku advokat dan pembimbing yang senantiasa mendidik penulis untuk menjadi manusia yang lebih kuat.
12. Anton Napitupulu, *the one whom I always rooting for. The one I never thought would mean this much. You are the best one of the best ones.*
13. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengurus urusan perkuliahan dan administrasi kelulusan serta bantuan-bantuan lainnya yang masih penulis dapatkan hingga saat ini.

14. Bapak-bapak bagian *security* yang selalu baik dan ramah kepada penulis dan selalu menjaga penulis di saat penulis sedang melakukan penyusunan penulisan hukum ini.
15. Bapak-bapak bagian *Cleaning* yang selalu ramah kepada penulis, di saat pagi, siang, sore dan malam ketika bertegur sapa.
16. Sahabat terbaik penulis yang menemani penulis dari awal dimulainya pendidikan hingga akhir masa pendidikan penulis, Aldila Anindita Lituhayu dan Robby Noviandy. *We idiots gotta stick together!*
17. Sahabat terkasih penulis yang mendukung penulis meskipun berada jauh dari penulis, Putri Indrayana, Kartika Purnamasari, Carvila Renita Onda, Gabriella Rosa Christy Mapaliey, Bradley Valdemar, Fiona Eugene Alexa. *We may apart by distance but not by heart.*
18. *My best girl in the whole world*, The Rempongs yang saling menyemangati dalam penulisan hukum ini, Grace Vina Purba, Claudia Ersa Karina Purba, Rini Silviya, Maria Selviana Sembiring, dan Aldila Anindita Lituhayu. *We should talk less about make-up and talk more about future.*
19. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket UAJY yang menemani penulis selama 2 Tahun dan mengajarkan arti kerja keras dan kesetiaan kepada penulis.
20. Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu yang mengajarkan kepada penulis bahwa hidup bukan untuk dikeluhkan.
21. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Konservasi II dan Piala Prof. Soedarto V yang bersama memperjuangkan nama fakultas.

22. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan dan merantau, Moh. Andika Surya Lebang, Rolan Kristian, Tommy Pandapotan Purba, Rian Fernando Walelang, Hermajesty Kaban, Martinus Triastantra, Apri Yenni Asni BW, Xena Dora Thea Bening, Theresa Arima, Gwenni, Lucky Harefa, Fernando Sahalatua.
23. Kelompok 60 KKN 68 UAJY yang berbagi tempat tinggal selama sebulan bersama penulis dan menjadi bagian hidup yang tidak terlupakan.
24. Kawan-kawan sejawat angkatan 2012, terimakasih untuk kebersamaan yang pernah terjadi.
25. Pembaca. Terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk membaca dan menilai penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang sekiranya dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan ***VIVAT ACADEMIA VIVANT PROFESSORES, LONG LIFE UNIVERSITY LONG LIFE PROFESSORS!***

Yogyakarta, 28 April 2016  
Penulis

Gadyza Glodelava Vwoilare

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Motto .....	v
Surat Pernyataan Keaslian .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi .....	xii
Abstract .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Batasan Konsep .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Skripsi .....	24

## BAB II : PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Pidana Internasional

1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional ..... 26
2. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ..... 31
3. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ..... 35

### B. Tinjauan Umum Mengenai Asas *Ne Bis In Idem*

1. Pengertian Asas *Ne Bis In Idem* ..... 39
2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Mahkamah Pidana Internasional ..... 42

### C. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Joseph Kony Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998

1. Sejarah Pemberontakan Joseph Kony dari Uganda ..... 44
2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Joseph Kony ..... 47

## BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 53

B. Saran ..... 54

Daftar Pustaka ..... 55

Lampiran

## **ABSTRACT**

*This legal writing entitled “Application of Ne Bis In Idem Principle in Criminal International Law Establishment Reviewed from Article 17 Rome Statute in International Criminal Court of 1998 to Resolve Crime Against Humanity Case (Case Study : Joseph Kony from Uganda)”, has purpose to collect data about application of Ne Bis In Idem principle in Joseph Kony case.*

*This law research is a normative law research. The normative law research is a research by doing abstraction through deductive process from positive law norm of law principle studies which contain in law regulations. The character of research used by the writer is analyze descriptive, that the writer try to collect data which is suitable with the research object, then after the data has collected, that data being analyzed using normative judicial approach, which finding suitability between the research object and positive law applied.*

*This legal writing will discuss about application of Ne Bis In Idem principle in Joseph Kony case. Ne Bis In Idem principle applicated in Joseph Kony case strictly without deviation because International Criminal Court was the only court which will conduct Joseph Kony since Uganda government has agreed to give Joseph Kony to International Criminal Court by admitting that Uganda government was unable and unwilling to conduct Joseph Kony.*

*Key Word : International Criminal Court, Ne Bis In Idem Principle, Joseph Kony*